



**ASLI**

**TIM ADVOKASI INTI  
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Jl. Amil No. 7, Buncit Raya Kalibata, Pancoran  
Jakarta Selatan  
Tlp : 081542195582, email: taipan.12mk@gmail.com

Jakarta, 07 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional.  
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510.  
Telepon : (021) 26966011.  
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.
2. Nama : **H. Eddy Soeparno.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional.  
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510.  
Telepon : (021) 26966011.  
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 8 Tanggal 28 Februari 2020, Nomor Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020 Tanggal 28 Februari 2020, dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat untuk Daerah Pemilihan Papua Barat 4.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 064/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 tanggal 25 April 2024, memberi kuasa kepada:

1

DITERIMA DARI : .....	<i>Pihak Terkait</i>
NO. <i>88-01-01-34</i>	PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	<i>Selasa</i>
TANGGAL :	<i>07 Mei 2024</i>
JAM :	<i>07-41 WIB</i>

1. Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., (13.00293)
2. Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., (14.00093)
3. Nur Fadly Danial, S.H., (16.02497)
4. Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., (16.04377)
5. Akbar Junaid, S.H., (15.02078)
6. Muhammad Amril Imran, S.H., (23.03525)
7. Ramdhany Tri Saputra, S.H., (17.02673)
8. Moh. Fahrudin, S.H., (012-07025/ADV-KAI/2017)
9. Julianto Asis, S.H., M.H., (13.00295)
10. Audy Rahmat, S.H., (11.01.04262)
11. Pria Ramadhan Machmud, S.H., (15.01160)
12. Muhammad Wahyu, S.H., (12.01.04342)
13. Dr. Rahmat, S.H., M.H., (15.01971)
14. Fandy Irianto Djudjur, S.H., (21.02302)
15. Azham Idham, S.H., (16.02552)
16. R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., (99.10165)
17. Anggara Suwahju, S.H. (07.11099)
18. Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., (17.02611)
19. Yusran, S.H., (15.02007)
20. Khaidir, S.H., (21.10797)
21. Nasrullah, S.H., M.H. (19.00469)

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **“TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL”**, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**;

Bahwa sebelum Pihak Terkait menguraikan hal-hal dibawah ini, Pihak Terkait terlebih dahulu menguraikan kedudukannya dalam perkara a quo. Bahwa kedudukan Partai Amanat Nasional selaku Pihak Terkait berdasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 (**Vide Bukti PT-1**).

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa), sebagai berikut:



## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan seharusnya PKB mendapatkan kursi ke-2 dan ke-6 (terakhir), dengan perolehan sebanyak 7.607 (*tujuh ribu enam ratus tujuh*) untuk kursi ke-2, dan 2.535 (*dua ribu lima ratus tiga puluh lima*) suara (*quad non*) untuk kursi ke-6 (diperoleh dari metode *Sainte Lague* (7.607 : 3)) (*quad non*), sedangkan PAN hanya memperoleh 2.251 (*dua ribu dua ratus lima puluh satu*) suara (*quad non*). Atas hal tersebut suara PAN menjadi berkurang sebanyak 1.101 (*seribu seratus satu*) suara adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar;
- 2) Bahwa bila dicermati dalil pemohon pada angka 1 yang menyatakan “telah terjadi penggelembungan dan pengurangan suara pada beberapa partai yang terjadi di **Distrik Fakfak Tengah dan Distrik Fakfak** sehingga mempengaruhi peringkat partai dan juga kursi PKB menjadi hilang”, kemudian jika diperhatikan dalil pemohon pada angka 2, pemohon mendalilkan “telah terjadi penambahan dan pengurangan suara pada beberapa partai politik di **Distrik Fakfak Tengah dan Distrik Fakfak**” yang semuanya disebabkan karena ada kesalahan input data dari Termohon;
- 3) Bahwa dalil-dalil tersebut diatas jika diperhatikan pada tabel yang disandingkan oleh pemohon, ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan pengisian suara masing-masing partai politik pada tabel angka 1 dan tabel angka 2, padahal dalil angka 1 dan angka 2 pemohon menyebutkan Distrik yang sama yaitu **Distrik Fakfak Tengah dan Distrik Fakfak**, maka menurut Pihak Terkait pengisian suara masing-masing partai politik seharusnya sama, oleh karena pemohon mempermasalahkan Distrik yang sama yaitu **Distrik Fakfak Tengah dan Distrik Fakfak**;
- 4) Bahwa bila dicermati kembali dalil pemohon angka 1 dan angka 2, yang pada pokoknya menyatakan terjadi kesalahan input data dari Termohon, akan tetapi pemohon ternyata tidak mengajukan keberatan atau mengisi formulir catatan kejadian khusus terhadap kesalahan input tersebut, maka menurut Pihak Terkait, Pemohon telah menerima hasil perolehan suara berdasarkan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga sudah seharusnya Mahkamah tidak menerima permohonan pemohon.

Maka cukup beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara a quo mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan dalam Amar Putusannya **“Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima”**.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DRPK di Daerah Pemilihan sebagai berikut:

### 2.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

#### DAPIL PAPUA BARAT 4

Tabel 1

#### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	3352	2251	+1101
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	7513	7607	-94

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Model D. Hasil KABKO-DPRPB sebanyak 94 suara adalah tidak benar karena D. Hasil KABKO-DPRPB Kabupaten/Kota Fak Fak Daerah Pemilihan Papua Barat 4 (**Bukti PT-3**), ternyata Termohon tidak salah input;
2. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi PAN di D. Hasil KABKO-DPRPB sebanyak 1101 suara adalah tidak benar karena D. Hasil KABKO-DPRPB Kabupaten/Kota Fak Fak Daerah Pemilihan Papua Barat 4 (**Bukti PT-3**), ternyata Termohon tidak salah input;



3. Bahwa berdasar uraian diatas, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Tahun 2024 (**Bukti PT-2**);
4. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan karena Termohon salah input, merupakan dalil yang tidak berdasar karena pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau mengisi formulir catatan kejadian khusus;
5. Bahwa dalil permohonan pemohon adalah dalil yang hanya untuk bertujuan mengganggu (*Vexatious Litigation*) perolehan kursi dari Pihak Terkait;

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat untuk Daerah Pemilihan Papua Barat 4;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DRPK yang benar adalah sebagai berikut:

#### **3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**DAPIL PAPUA BARAT 4**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	3352
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	7513

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**Kuasa Hukum Pihak Terkait,**

Tim Advokasi Inti PAN



**Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.**



**Pria Ramadhan Machmud, S.H.**



**Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.**



**Muhammad Wahyu, S.H.**

**Nur Fadly Danial, S.H.**




**Dr. Rahmat, S.H., M.H.**


**Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.**




**Fandy Irianto Djudjur, S.H.**



**Akbar Junaid, S.H.**



**Azham Idham, S.H.**



**Muhammad Amril Imran, S.H.**




**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani,  
S.H., M.H.**






**Ramdhany Tri Saputra, S.H.**



**Moh. Fahrudin, S.H.**




**Julianto Asis, S.H., M.H.**



**Audy Rahmat, S.H.**



**Nasrullah, S.H., M.H.**



**Anggara Suwahju, S.H.**



**Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.**



**Yusran, S.H.**



**Khaidir, S.H.**